

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²⁴ Dengan menggunakan teknik analitis (*Analytical Approach*) karena yang akan diteliti adalah putusan pengadilan yang menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Selain itu, juga menggunakan teknik studi kasus (*case approach*). Dalam hal ini melihat apakah penerapan hukum pada putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.²⁵

3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian, pengajuan judul, menyusun proposal, seminar proposal, revisi proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi sampai pada pelaksanaan akhir. Kegiatan ini dilaksanakan selama tujuh (7) bulan, dimulai dari bulan November 2024 hingga

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 34-36

²⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2020. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana. Hlm. 145-146.

Juni 2025. Agar waktu penelitian lebih mudah dipahami dengan jelas, maka penulis merancang sebuah tabel waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Bulan						
	Nov- Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Maret 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025
Pengajuan Judul & Penetapan Judul Penelitian							
Bimbingan Proposal Penelitian							
Seminar Proposal							
Menganalisis Data Penelitian							
Tahap Penyusunan Skripsi							
Melaksanakan Bimbingan Skripsi							
Sidang Skripsi & Merevisi skripsi							

3.3 Sumber Data

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non-hukum. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis bahan hukum data sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan sebagai data utama, sebagai bahan sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat dan dapat membantu dalam penulisan.

Adapun peraturan perundang-undangan serta regulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap
- d. Ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Jurnal hukum dan buku-buku yang memuat pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki klasifikasi tinggi serta prinsip-prinsip dasar ilmu hukum merupakan bahan hukum sekunder yang paling umum digunakan.²⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal, buku literatur, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik dan jurnal yang terkait dengan tema proposal skripsi yang diambil Penulis yaitu tentang hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁶ Petter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm 14

²⁷ Bambang Sunggono, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 114

3.4 Cara Kerja

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, maka cara pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum informasi diperoleh melalui proses yang bertahap. Selanjutnya, bahan hukum yang sudah diperoleh sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan cara mengklarifikasikan dalam masing-masing bab dan sub bab yang disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Didalam penelitian ini, dua jenis alat pengumpul data yaitu :

1. Studi Dokumen atau bahan pustaka
2. Pengamatan atau Observasi

Tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 870/Pid.B/2022/PN Rap tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi.

3.5 Analisis Data

Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan/atau bantuan teori yang telah dikusainya.²⁸

²⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Op.cit. hlm. 183

Analisis data bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian, serta bersifat preskriptif dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Dalam mengolah data diperlukan terlebih dahulu analisis data menggunakan analisis (Content Analysis), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, bahan-bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan mengklasifikasikannya secara sistematis. Melakukan seleksi data primer, sekunder, bahan non-hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis secara logis.